

 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	000.8.3.3/04/KESBANGPOL/2025
	Tgl Pembuatan	26 Mei 2025
	Tgl Revisi	28 Mei 2025
	Tgl Pengesahan	2 Juni 2025
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Dr. Muhamad Iksan, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP 196905101994011004
Nama SOP		Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. PerKI nomor 1 Tahun 2013 tentang Prodesur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 5. PerKI nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. PerKI nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	1. Petugas Pelayanan Informasi 2. Pejabat PPID
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Formulir permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Nota Dinas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Informasi yang dibutuhkan untuk diverifikasi kepada Atasan	1. Pencatatan 2. Dokumentasi

SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan Informasi PPID	Pemohon	Pejabat Pelaksana PPID	Pejabat Pemberi Informasi PPID	Tim Pengarsipan Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Petugas Pelayanan Informasi						Formulir permohonan	5 Menit	Formulir permohonan	
2	Petugas Pelayanan Informasi memeriksa formulir permohonan informasi yang telah diisi pemohon informasi dan memeriksa keabsahan identitas pemohon informasi, melakukan pencatatan dan verifikasi informasi yang diminta.serta melaporkan hasil verifikasi permohonan informasi kepada Pejabat Pelaksana PPID dengan melampirkan nota dinas						Formulir permohonan, Buku Registrasi, Fotocopy Identitas Pemohon	10 Menit	Formulir permohonan, Buku Registrasi, Fotocopy Identitas Pemohon	
3	Pejabat PPID Pelaksana PPID menerima permohonan informasi dan melakukan telaah dan meindaklanjuti permohonan informasi dengan menentukan tujuan informasi yang diinginkan oleh pemohon pada nota dinas serta mengembalikan kepada petugas Pelayanan Informasi PPID untuk diteruskan kepada pejabat yang bersangkutan						Formulir permohonan, Fotocopy Identitas Pemohon, Nota Dinas	5 Menit	Formulir permohonan, Fotocopy Identitas Pemohon, Nota Dinas	
4	Petugas Pelayanan Informasi PPID mengambil surat permohonan dan menunjukan surat tersebut kepada pejabat yang terkait						Formulir permohonan, Fotocopy Identitas Pemohon, Nota Dinas	5 Menit	Formulir permohonan, Fotocopy Identitas Pemohon, Nota Dinas	
5	Pejabat terkait memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh pemohon sesuai dengan surat permohonan permintaan informasi PPID kepada Petugas Pelayanan Informasi PPID						Informasi, data, bahan, berkas, Fotocopy Identitas Pemohon	15 Menit	Informasi, data, bahan, berkas, Fotocopy Identitas Pemohon	
6	Petugas Pelayanan Informasi membawa data yang dibutuhkan untuk Pemohon serta memberikan salinan kepada petugas bagian pengarsipan dan dokumentasi untuk didokumentasi dan diarsipkan						Informasi, data, bahan, berkas	5 Menit	Informasi, data, bahan, berkas	
7	Mengarsipkan / mendokumentasikan						Dokumen arsip	5 Menit	Data arsip	